



Kebijakan Hukum terhadap Asas Perlindungan Konsumen pada Praktik Lelang Mobil secara Online

Nabilah Febriana*, Ahmad Zazili, Rohaini

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Abstrak: Modernisasi lelang di Indonesia ditandai oleh sistem *Electronic Government*, masyarakat dengan mudah dan praktis mendapatkan informasi pelayanan publik. Artikel ini menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 256/Pdt.G/2023 Jakarta Barat tidak berkesesuaian hukum berdasarkan perspektif asas-asas perlindungan konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kesesuaian pertimbangan hakim agar tidak terdapat penyalahgunaan keadaan demi mewujudkan keadilan yang bersifat distributif yaitu pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dan keadilan retributif yaitu menitikberatkan pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelanggaran hukum. Dampak dari akibat hukum yang diberikan berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Kata kunci: Asas-Asas Perlindungan Konsumen, Keadilan Distributif dan Retributif, Lelang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3913>

*Correspondence: Nabilah Febriana

Email: nabilahfyn@gmail.com

Received: 10-04-2025

Accepted: 17-04-2025

Published: 01-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Modernization of auctions in Indonesia is marked by the Electronic Government system, the public can easily and practically obtain public service information. This article analyzes Court Decision Number 256/Pdt.G/2023 West Jakarta is not legally appropriate based on the perspective of consumer protection principles, as regulated in Article 2 of Law Number 8 of 1999 concerning. The results of the study show the need for conformity of judges' considerations so that there is no abuse of circumstances in order to realize distributive justice, namely the proportional distribution of rights and obligations and retributive justice, which emphasizes the imposition of appropriate sanctions against violations of the law. The impact of legal consequences given in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions.

Keywords: Principles of Consumer Protection, Distributive and Retributive Justice, Auctions

Pendahuluan

Sejarah lelang di Indonesia mencerminkan perkembangan ekonomi dan budaya bangsa. Masuknya lelang di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya pengatur formal terkait lelang yakni *Vendu Reglement Staatsblad No. 189 tahun 1908*. *Vendu Reglement* telah mengatur secara jelas mengenai prosedur lelang, termasuk siapa yang berhak melaksanakan lelang, jenis barang yang dapat dilelang, estimasi biaya yang mungkin timbul selama proses lelang, serta tata cara pembukuan lelang dan institusi yang berwenang menyelenggarakannya (Begiyama, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 1 Vendu Reglement, menggunakan istilah penjualan di muka umum. Lelang atau disebut juga penjualan di muka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi (Indrilistiani, 2017).

Sebagaimana perusahaan balai lelang mobil swasta yaitu PT JBA melakukan proses lelang yang didampingi oleh Pejabat Lelang Kelas II. Sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) menyatakan Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang dan penjual atau pemilik barang. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II terbatas pada lelang non-eksekusi sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang milik BUMN atau BUMD berbentuk Persero, lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan. Lelang barang milik perwakilan negara asing dan lelang barang milik swasta.

Saat ini pemerintah menerapkan sistem *Electronic Government* agar masyarakat dengan mudah dan praktis mendapatkan informasi dan pelayanan publik melalui *website* yang sudah disediakan pemerintah. *Electronic Government* merupakan suatu perubahan sistem pemerintahan manual menjadi berbasis elektronik, salah satunya berupa lelang Online (*E-auction*) yaitu situs pelelangan dan pengadaan barang berbasis elektronik melalui aplikasi atau *website* dan dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, maupun lelang non-eksekusi sukarela. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, merupakan regulasi penting yang mengatur standar kualitas, pelabelan, serta keamanan produk yang dipasarkan kepada konsumen (S Mantayborbir, 2016).

Pemerintah dan lembaga regulator Lelang di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus bersama-sama melakukan upaya pembaharuan dan perbaikan regulasi. Hal tersebut menjadi langkah dasar bagi lelang dalam menghadapi tantangan globalisasi. Modernisasi regulasi dan layanan lelang di Era Society 5.0 merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang berintegrasi secara harmonis dengan teknologi canggih, sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas hidup bagi semua kalangan. Regulasi harus diperbaharui serta dapat memanfaatkan *artificial intelligence*, *big data*, dan *internet of things* dalam membuat proses lelang lebih transparan, efisien, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Wijaya, 2022).

Dalam upaya melindungi data pribadi dan memastikan keamanan siber, regulasi baru harus dapat dirancang untuk memfasilitasi inovasi dan memungkinkan pengambilan

keputusan dengan lebih akurat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna.

Kegiatan lelang diharapkan akan turut berperan sebagai sarana penggerak perekonomian masyarakat dan penerimaan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bahwa hak konsumen atas data mereka semakin diperkuat, dengan Upaya memberikan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan informasi pribadi tanpa izin.

Proses lelang dengan cara online yang dilakukan di PT JBA Balai Lelang mobil yaitu berupa penawaran jejaring internet pada aplikasi di situs *website* tanpa harus hadir di tempat pelelangan. Aplikasi pada situs *website* tersebut dapat diakses kapanpun dan di manapun berada karena lebih efisien dalam waktu, akomodasi dan transportasi menuju tempat lelangnya.

Permasalahan pada hukum perlindungan konsumen adalah bagaimana para pelaku bisnis menjalankan usahanya sebaik mungkin untuk tidak merugikan konsumen dan bagaimana para konsumen dapat dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Secara otomatis produsen sebagai penyelenggara usaha, Balai lelang mobil PT JBA mengikuti standar dalam memproduksi produknya dan terdapat peran penting pemerintah dalam memegang standardisasi produk, pembinaan, pengawasan produksi, serta pendistribusian baik barang maupun jasa.

Namun demikian kerap terjadi penyimpangan pelaku bisnis terhadap konsumen. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah. Konsumen di sini merupakan pemenang lelang mobil Volkswagen/Tiguan 1.4 TSI A/T berwarna hitam metalik yang diselenggarakan secara online. Bahwa terdapat deskripsi mengenai transmisi mobil dinyatakan dengan nilai cukup artinya pada bagian transmisi kendaraan tidak terjadi masalah atau normal. Kondisi asli dari objek lelang wajib dilihat secara langsung oleh peserta lelang pada Open House, sehingga ada atau kurangnya informasi pada katalog bukan merupakan suatu bentuk kelalaian dari produsen sebagai penyelenggara Balai Lelang JBA. Katalog serta lembar data kendaraan tidak dapat menjadi dasar pengajuan klaim oleh pemenang lelang.

Ketika konsumen pemenang lelang secara online membawa pulang dengan mengendarai mobil sepanjang lima kilo meter, timbul masalah pada kendaraan mobil tersebut. Faktanya pada bagian gigi transmisi tidak pindah dari gigi dua ke gigi tiga, terlihat dari lampu indikator saat kendaraan berjalan D.1 dan D.2 terlihat normal, namun ketika perpindahan dari D.2 ke D.3 lampu indikator timbul gambar *tools* (gambar kunci pas) dan setelah beberapa saat terjadi hilang tenaga. Konsumen pemenang lelang secara online lalu

menghubungi pihak produsen selaku penyelenggara balai Lelang mobil PT JBA, namun hasilnya tidak menunjukkan iktikad baik dan mengecewakan. Pada akhirnya konsumen pemenang lelang secara online ini membawa kendaraan mobil ke bengkel resmi Volkswagen dengan menanggung estimasi biaya kerusakan sebesar Rp. 77.043.990. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh konsumen sebagai pemenang lelang mobil secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, produsen di sini sebagai Perusahaan penyelenggara balai lelang mobil, PT JBA telah terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan baik barang maupun jasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Begitu pula yang ditegaskan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban bagi pelaku usaha adalah apabila barang maupun jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang dipromosikan maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian barang maupun jasa (Widijantoro, 2017).

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, termasuk pencabutan izin usaha jika terbukti melakukan pelanggaran serius. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan konsumen memperoleh barang yang aman saat digunakan dan mendapatkan perlindungan hukum yang optimal sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif atau dikenal dengan hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum menggunakan sumber-sumber data sekunder. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang dilakukan ini dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi meliputi isi hukum yang ditangani (Soerjono Soekanto, 2012).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan hukum yang berlaku serta mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi lelang digital. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa undang-undang perlindungan konsumen, peraturan tentang lelang, serta ketentuan hukum perdagangan elektronik. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan

pendapat para ahli hukum juga digunakan sebagai pendukung analisis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji isi dari peraturan hukum yang relevan untuk menemukan titik kelemahan, kekosongan hukum, serta solusi normatif yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks lelang mobil berbasis daring (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

A. Regulasi Lelang terhadap Konsumen yang dilakukan secara Online

Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen merupakan regulasi hukum dalam kegiatan lelang yang dilakukan secara online adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur perlindungan hukum pada konsumen secara preventif dan represif. Perlindungan hukum pada konsumen secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan mengatur kewajiban pelaku usaha, standar keamanan produk, serta mekanisme pengawasan sebelum produk atau jasa beredar di pasar. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 UUPK yang menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam memilih, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen (Nasution, 2000).

Dengan adanya UUPK, diharapkan masyarakat lebih terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan serta dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. UUPK memberikan perlindungan secara komprehensif melalui pendekatan preventif untuk mencegah pelanggaran dan represif untuk menindak serta memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur prosedur, persyaratan, serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam lelang. Dalam kegiatan lelang, konsumen atau peserta lelang berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai objek lelang, termasuk kondisi, harga dasar, serta dokumen kepemilikan yang sah. Pemerintah menyediakan layanan lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai wadah resmi untuk mencegah praktik lelang ilegal yang dapat merugikan konsumen (Lelang, 2012).

3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dan Permendag

Dalam konteks perdagangan internasional, Permendag juga dapat mengatur kebijakan anti-dumping, *safeguard*, dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dengan adanya Permendag, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan perdagangan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan ekonomi secara nasional maupun global, guna mewujudkan perdagangan yang sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Ketentuan perlindungan konsumen dalam peraturan Menteri Perdagangan di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen serta mencegah praktik perdagangan yang merugikan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, yang mengatur standar kualitas, pelabelan, serta keamanan produk yang dipasarkan kepada konsumen (Miru Ahmadi, 2018).

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) semakin memperkuat hak konsumen atas data mereka, dengan memberikan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan informasi pribadi tanpa izin. Dengan adanya Permen Kominfo, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan komunikasi dan informatika dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, guna menciptakan lingkungan digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

B. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PN.Jkt.BrT Terhadap Kesesuaian Asas-Asas dalam Perlindungan Konsumen

Pada Putusan Pengadilan Nomor 256/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.BrT terdapat para pihak yang telah melanggar asas-asas dalam perlindungan konsumen. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan substansinya asas-asas di dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan antara lain:

1. Asas Kemanfaatan Berdasarkan Kesesuaian Putusan Hakim dalam Perlindungan Konsumen

Asas kemanfaatan merupakan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Teori asas kemanfaatan berasal pada pemikiran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi masyarakat. Asas kemanfaatan digunakan sebagai dasar dalam

pembuatan kebijakan dan peraturan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan dampak positif yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan individu (Shidari, 2016).

Di dalam asas kemanfaatan terdapat asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengonsumsi barang dan atau jasa yang dikonsumsinya. Berdasarkan definisi asas kemanfaatan di atas tercermin pada Putusan Hakim di dalam eksepsi poin kedua halaman 12 (dua belas) bahwa Majelis berpendapat apa yang dilakukan oleh Para Tergugat kabur karena mencampur adukan antara tindakan Wanprestasi dengan ketentuan perlindungan konsumen yang secara hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Putusan hakim tersebut tidak berkesesuaian hukum karena dampak dari perjanjian tersebut merugikan pihak konsumen sehingga menimbulkan penyalahgunaan keadaan dengan adanya cacat tersembunyi bagi mobil tersebut. Menurut ahli hukum Prof. Subekti dan R. Setiawan menjelaskan bahwa dalam keadaan ini, meskipun tidak ada unsur paksaan atau penipuan secara langsung, tetap terdapat ketidakseimbangan dalam posisi tawar yang membuat salah satu pihak tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Sudaryanto, 2017).

2. Asas Keadilan Berdasarkan Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perlindungan Konsumen

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen untuk memperoleh haknya masing-masing. Teori asas keadilan merupakan prinsip dasar dalam hukum yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di dalam asas keadilan ini terdapat asas keseimbangan yang menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen, dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. (John Pieris, 2020)

Aristoteles menyatakan bahwa, keadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan retributif. Asas Keadilan yang bersifat distributif mengenai pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Sedangkan asas keadilan yang bersifat retributif, menitikberatkan pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelanggaran hukum (Fuady, 2010).

Putusan Hakim mengenai pokok perkara di halaman 14 (empat belas), bahwa dengan keadaan mobil yang demikian, Penggugat membawanya pada bengkel resmi Volkswagen. Hasil pemeriksaan diperoleh kerusakan ada pada Transmisi. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam eksepsi di halaman 12 (dua belas) menyatakan bahwa kerugian yang ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp. 77.043.990 (Tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah).

Merujuk pada teori-teori asas keadilan serta pertimbangan hakim. Peneliti berkesimpulan bahwa Putusan Hakim tidak berkesesuaian hukum karena tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dalam pokok perkara pada halaman 18 (delapan belas), menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat selaku pelaksana lelang untuk membayar ganti rugi. Seharusnya Tergugat juga dikenakan sanksi yang didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang semakin memperkuat hak konsumen atas data mereka, dengan memberikan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan informasi pribadi tanpa izin.

3. Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Kesesuaian Putusan Putusan Hakim dalam Perlindungan Konsumen

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen sebagai pelaku usaha balai lelang maupun konsumen sebagai pemenang lelang mobil secara online dapat menaati hukum serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Menurut salah satu para ahli hukum yaitu Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum terkait dengan sistem norma yang hierarkis dan logis, di mana hukum harus ditegakkan tanpa adanya intervensi subjektif yang dapat mengubah makna suatu aturan.

Selain itu, Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum berarti adanya perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lain yang lebih kuat. Teori asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten (Shidarta, 2018).

Berdasarkan definisi di atas, asas kepastian hukum tercermin dari Putusan Hakim dalam eksepsi pada halaman 16 (Enam belas) menunjukkan bahwa Para Tergugat selaku pihak pelaksana penjualan lelang atas mobil tersebut bertanggung jawab atas kerugian dari pelanggaran yang terjadi ini tidak berkesesuaian hukum karena pelanggaran yang terjadi disebabkan karena ketidaksadaran hukum yang dimiliki oleh produsen sebagai pelaku usaha balai lelang mobil, dalam rangka memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen masih sangat lemah, sehingga cenderung merugikan konsumen.

Akibat hukum oleh para pihak yang diberikan berupa sanksi administratif. Perlindungan hukum terhadap produsen dapat diberikan dalam bentuk teguran, peringatan, pencabutan hak tertentu, atau kewajiban administratif lainnya kepada

konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap konsumen sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada Pasal ayat (2), menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan berupa penetapan ganti kerugian paling banyak adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Shofie, 2009).

Sanksi perdata pada pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau pemenuhan kewajiban lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam kondisi ketika konsumen tidak memenuhi kewajiban pembayaran, memberikan informasi palsu yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha, atau menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik suatu produk atau perusahaan. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, konsumen yang menyebabkan kerugian pada pelaku usaha dapat diminta untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Sedangkan sanksi perdata pada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen berupa ganti-rugi tersebut wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi berlangsung.

Sanksi pidana, tindakan umumnya mengandung unsur kesengajaan atau penipuan yang merugikan pelaku usaha atau pihak lain. Meskipun UUPK lebih menitikberatkan perlindungan terhadap konsumen, ada situasi di mana konsumen dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pelaku usaha, seperti pemalsuan identitas dalam transaksi, penipuan dalam pembelian barang atau jasa, penyebaran informasi bohong yang merugikan reputasi suatu produk atau perusahaan, serta tindakan manipulatif lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian besar (Praditya, 2006).

Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, konsumen dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasa 1378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Hukuman yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari pidana denda hingga pidana penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan sanksi pidana bagi produsen berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karenanya produsen dituntut tidak hanya memprioritaskan keuntungan dan mengesampingkan kewajiban dengan membuat keterangan palsu pada kondisi mobil, tetapi juga wajib membangun kepercayaan konsumen dengan menerapkan etika bisnis yang baik sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Bagi konsumen jadilah pembeli yang cerdas dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi

dengan memastikan bahwa produk atau jasa yang dibeli memiliki kualitas yang baik. Selain itu bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Notaris harus menjalankan tugas dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme, termasuk memberikan kesempatan yang adil guna menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dalam kegiatan lelang secara online. Pemerintah juga perlu memastikan pengawasan terhadap pelaku usaha guna memperkuat regulasi yang terdapat dalam perlindungan konsumen.

Simpulan

A. Pengaturan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam kegiatan lelang secara online didasarkan pada:

1. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Mengatur tentang perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan mengatur kewajiban pelaku usaha, standar keamanan produk, serta mekanisme pengawasan sebelum produk atau jasa beredar di pasar. Sementara itu, perlindungan hukum yang dilakukan secara represif dalam bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Mengatur tentang petunjuk pelaksanaan lelang, mengenai prosedur, persyaratan, serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam lelang.

3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

Mengatur tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi standar kualitas, pelabelan, serta keamanan produk yang dipasarkan kepada konsumen, serta perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo),

Mengatur tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi bagi konsumen.

B. Putusan Hakim tidak berkesesuaian hukum bila dilihat dari perspektif asas-asas perlindungan konsumen, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.

1. Asas kemanfaatan

Putusan hakim tersebut tidak berkesesuaian hukum karena dampak dari perjanjian merugikan pihak konsumen sehingga menimbulkan penyalahgunaan keadaan dengan adanya cacat tersembunyi bagi mobil tersebut. Menurut ahli hukum Prof. Subekti dan R. Setiawan menjelaskan bahwa dalam keadaan ini, meskipun tidak ada unsur paksaan atau

penipuan secara langsung, tetap terdapat ketidakseimbangan dalam posisi tawar yang membuat salah satu pihak tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Asas keadilan

Putusan hakim tersebut tidak berkesesuaian hukum karena tidak memenuhi asas keadilan yang menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat selaku pelaksana lelang untuk membayar ganti rugi. Seharusnya Tergugat juga dikenakan sanksi yang didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang semakin memperkuat hak konsumen atas data mereka, dengan memberikan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan informasi pribadi tanpa izin.

3. Asas kepastian hukum

Putusan hakim tersebut tidak berkesesuaian hukum menunjukkan bahwa tergugat selaku pihak pelaksana penjualan lelang atas mobil tersebut bertanggung jawab atas kerugian dari pelanggaran yang terjadi ini tidak berkesesuaian hukum karena Pelanggaran yang terjadi disebabkan karena ketidaksadaran hukum yang dimiliki oleh produsen sebagai pelaku usaha balai lelang mobil, dalam rangka memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen masih sangat lemah, sehingga cenderung merugikan konsumen. Akibat hukum oleh para pihak yang diberikan berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- A Shidari, "Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen". Jurnal Hukum Pro Justitia. 24. 1. 2016. hlm. 42.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2021 Hukum perlindungan Konsumen. Jakarta. Rajawali.
- An Purwadi, "Pengaturan Persoalan Perlindungan Konsumen Dalam UUPK", Jurnal Yustika. 3. 2. hlm. 125.
- Direktorat Lelang, 2012. Implementasi Security Paper pada Pejabat Lelang Kelas I dan II. Jakarta. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Fahmi Zaki Begiyama, "Kepastian Hukum dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online", Fiat Justisia Journal of Law. 10.2. 2016, hlm. 75.
- Fahmi Zaki Begiyama, "Kepastian Hukum dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online", Journal Fiat Justisia Journal of Law 10.2. 2016. hlm. 75.
- J Widijantoro. Product Liability, "Perlindungan Konsumen di Indonesia", Jurnal Justitia Et Pax 4.2. 2021. hlm. 35.
- Munir Fuady. 2010. Pengantar Hukum Bisnis: (Menata Hukum Bisnis di Era Global). Bandung. PT Cintra Aditya Bakti.

-
- Praditya, 2016. *Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta. Garuda. Jakarta.
- Rudi Wijaya, Rika Septiana, 2012. *Ragam Konstruksi Definisi Teknologi dalam Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta. Monograf Perkembangan Hukum dan Teknologi, LPPM.
- S Mantayborbir, Imam Jauhari. 2015. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Medan. Pustaka Bangsa Press.
- Shidarta, 2018. *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia.
- Sudaryatmo, 2017. *Memahami Hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2013. Bandung. Alfabeta.
- Sutarman Yodo. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Shofie, 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti.